



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya

Jalan Diponegoro No. 38 A, Praya 83511 0370653344

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya

Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22

No. SK :

Persyaratan

1. a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
2. b. induk SPT Masa PPh Pasal 22;
3. c. daftar SSP PPh Pasal 22 tertentu;
4. d. daftar Bukti pemungutan PPh Pasal 22;
5. e. bukti pemungutan PPh Pasal 22;
6. f. daftar rincian penjualan dan retur penjualan;
7. g. risalah lelang;
8. h. bukti pembayaran negara/bukti Pbk;
9. i. surat kuasa khusus.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

1 Hari
20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya
Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Penerimaan Surat (BPS)

Pengaduan Layanan

Layanan Informasi dan Pengaduan Kring Pajak (021) 1500201